

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu tujuan pelayanan kefarmasian yaitu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Menkes RI, 2016). Resep merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 resep adalah permintaan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi kepada apoteker dalam bentuk tertulis ataupun elektronik untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Resep dapat digunakan sebagai alat kefarmasian yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan saat memberikan obat. Kesalahan-kesalahan dalam peresepan tersebut meliputi kelalaian pencantuman informasi yang diperlukan, penulisan resep yang salah (yang mungkin dapat mengakibatkan kesalahan pemberian dosis obat), serta penulisan obat yang tidak tepat untuk situasi yang spesifik (Katzung, 2004).

Resep yang baik harus berisi informasi yang cukup memungkinkan untuk para tenaga kefarmasian dan apoteker dalam memahami obat yang

akan diberikan pada pasien. Tetapi kenyataannya, masih banyak permasalahan yang ditemui dalam hal persepan. Beberapa contoh masalah tersebut adalah informasi tentang pasien yang tidak lengkap, penulisan resep yang tidak jelas atau tidak dapat dipahami, kesalahan dosis, tidak terdapat tanda tangan atau penulisan resep awal. Masalah ini adalah salah satu kesalahan pengobatan (*medication error*) (Cahyono, 2012).

Kesalahan pengobatan secara luas diartikan sebagai adanya kesalahan dalam persepan, kesalahan dalam *dispensing*, kesalahan *medication administration* dan kesalahan monitoring (*American Society of Hospital*, 1993). *Medication error* merupakan kesalahan tindakan medis atau pelayanan kefarmasian kepada pasien yang sebetulnya bisa dicegah. Kejadian ini terjadi disebabkan pemakaian obat, tindakan, dan perawatan yang tidak sesuai dengan aturan atau pedoman yang sudah ditentukan (Menkes RI, 2004).

American Society Of Hospital Pharmacists mengelompokkan tipe *medication error* berdasarkan proses dalam penggunaan obat (*medication use system*) yang dibedakan secara praktis dalam beberapa tipe, yang salah satu diantaranya adalah *prescribing error*. *Prescribing error* didefinisikan sebagai kesalahan pemilihan obat. Kesalahan dapat berupa dosis, jumlah indikasi, dan kontraindikasi pengobatan. *Prescribing error* yang sering terjadi adalah administrasi resep yang tidak lengkap, penggunaan singkatan yang tidak lazim, dan penulisan aturan pakai yang tidak jelas (Widiastuti dan Dwiprahasto, 2014). Walaupun demikian *prescribing error* dapat pula terjadi

pada aspek farmasetik berupa bentuk sediaan, stabilitas dan aspek klinis berupa polifarmasi, interaksi obat (Agalu A. Ayele *et al*, 2011).

Hasil penelitian pengkajian resep dari Febrianti, dkk (2018) menemukan bahwa dalam peresepan masih banyak aspek yang belum terpenuhi yaitu bentuk sediaan yang diresepkan adalah puyer 71,4%, sirup 15,5% dan tablet 13,1% serta ketersediaan informasi kekuatan sediaan pada resep 0,3%. Dalam penelitian lain oleh Jaelani A.K (2017) mendapatkan kesalahan penulisan berat badan pasien (97,5%), pencantuman nama dokter, paraf dokter, surat ijin praktek dokter (46,4%), dan alergi obat (93,5%). Dampak dari kesalahan tersebut bisa sangat beragam, mulai dari yang tidak berbahaya hingga kecacatan bahkan kematian. Oleh karena itu, kegiatan skrining resep atau pengkajian resep yang dilakukan oleh tenaga farmasi merupakan tindakan yang paling nyata yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan. Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat. Apoteker harus melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan (Menkes RI, 2016). Pengkajian resep merupakan salah satu bagian dari pelayanan farmasi klinik di Puskesmas, dengan melakukan pengkajian resep dapat meningkatkan keselamatan pasien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian pengkajian terhadap kelengkapan administrasi resep berdasarkan Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara pada dasarnya karena Puskesmas Kwandang ini merupakan salah satu Puskesmas terbesar yang ada di kecamatan kwandang dan terletak di perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengkajian resep pasien rawat jalan di Puskesmas Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengkajian resep pasien rawat jalan di Puskesmas Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Farmasi.

1.4.2 Praktis

a. Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mengembangkan pendidikan di kampus Program Studi Farmasi Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan Universitas Sahid Surakarta.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi skripsi yang berkualitas sehingga mampu meluluskan peneliti dengan nilai yang memuaskan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang pengkajian resep pasien rawat jalan di Puskesmas. Selain itu dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan resep kepada pasien.

